



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pembangunan perekonomian daerah, perlu optimalisasi peran Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah melalui ekspansi maupun diversifikasi ruang lingkup dan cakupan wilayah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi umum perkotaan yang beragam dan terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mendukung ekspansi maupun diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dan/atau yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah).
10. Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan.
11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.
13. Depo adalah tempat perawatan Sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.
14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
17. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

18. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
 20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi:
 1. pembangunan prasarana MRT;
 2. pengoperasian prasarana MRT;
 3. perawatan prasarana MRT; dan
 4. pengusaha prasarana MRT.
 - b. penyelenggaraan Sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi:
 1. pembangunan sarana MRT;
 2. pengoperasian sarana MRT;
 3. perawatan sarana MRT; dan
 4. pengusaha sarana MRT.
 - c. pengembangan dan pengelolaan Properti/bisnis di:
 1. Stasiun dan kawasan sekitarnya; dan
 2. Depo dan kawasan sekitarnya.
 - d. penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengusaha angkutan umum massal lainnya yang memanfaatkan jalur-jalur khusus;
 - e. jasa konsultasi terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan

- f. kegiatan lainnya terkait dengan huruf a sampai dengan huruf d ayat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
 - (3) Ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditujukan untuk pengembangan usaha Perseroan, pembentukan induk perusahaan transportasi, dan/atau pengintegrasian pengelolaan penyelenggaraan MRT dan transportasi angkutan umum lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi dengan kesadaran tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp120.170.289.000.000,00 (seratus dua puluh triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi atas 120.170.289 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 sebesar Rp24.081.085.000.000,00 (dua puluh empat triliun delapan puluh satu miliar delapan puluh lima juta rupiah) atau setara dengan 24.081.085 (dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu delapan puluh lima) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp24.080.585.000.000,00 (dua puluh empat triliun delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 24.080.585 (dua puluh empat juta delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham dan setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

- (4) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Perseroan telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan perusahaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham dan setara dengan 0,01 % (nol koma nol satu persen) saham atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
- (3) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD penerusan hibah Pemerintah dan penerusan pinjaman Pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD murni, dana penerusan hibah APBN, dan dana penerusan pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2035 ditetapkan sebesar Rp120.170.289.000.000,00 (seratus dua puluh triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (8) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (11-346/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem MRT Jakarta yang merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kawasan aglomerasi sekitarnya, dengan telah dioperasikan sistem MRT Jakarta Fase 1 dan dimulainya pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang terdiri dari Fase 2A yang telah berjalan dan Fase 2B yang akan dimulai pembangunannya, pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1, serta penambahan modal kerja operasional (dana pendamping) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta koridor timur-barat Fase 1 Tahap 1 dan sebagian Fase 2B, seiring dengan perkembangan proyek yang akan terus berlangsung dan kemajuan organisasi, pembangunan MRT Jakarta membutuhkan biaya yang cukup besar dan signifikan yang tentunya membutuhkan kecukupan modal untuk pelaksanaannya, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan modal kepada Perseroan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada khususnya.

Selain itu, angkutan umum sebagai pelayanan publik mempunyai dampak yang besar terhadap jalannya roda perekonomian, maka kelangsungan pelayanan angkutan umum menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah, maupun semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum perlu dikembangkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) angkutan umum yang lebih terstruktur baik dari segi jaringan maupun pengelolaannya, yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional.

Guna mewujudkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional, maka perlu kembali kepada makna pengertian dari angkutan umum massal sebagaimana mestinya, yang mana jika merujuk kepada pengertian dari sistem Mass Rapid Transit, maka terdapat cakupan sistem angkutan umum transportasi perkotaan yang sangat luas dan beragam di dalam cakupan dari sistem Mass Rapid Transit tersebut. Secara ideal Perseroan sebagai penyelenggara prasarana dan sarana MRT yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan diharapkan agar juga dapat secara lincah dan mengambil peran untuk menyelenggarakan berbagai sistem angkutan umum transportasi perkotaan yang sangat luas dan beragam di dalam cakupan dari sistem Mass Rapid Transit termasuk pada sistem *bus rapid transit* (BRT), *metro (heavy rail/rapid rail)*, kereta komuter (*regional rail*), *light rail transit* (LRT) dan teknologi moda alternatif lainnya tanpa terbatas pada satu jenis sistem angkutan umum transportasi perkotaan saja, bahkan untuk sistem angkutan umum transportasi perkotaan di luar cakupan dari sistem Mass Rapid Transit. Lebih lanjut, perluasan makna pengertian dari sistem Mass Rapid Transit yang dikembalikan menjadi secara luas dan beragam, yang tentunya juga memperluas ruang lingkup kegiatan Perseroan, perlu juga dimaknai dengan dibukanya kesempatan yang luas bagi Perseroan untuk melakukan diversifikasi dan ekspansi ruang lingkup kegiatan usaha lainnya guna menguatkan peran dan fungsi dari Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas agar dapat semakin berkembang dan berkelanjutan, yang disertai dengan penguatan struktur modal Perseroan untuk belanja modal dan/atau modal kerja operasional guna memiliki agilitas dalam pengembangan usahanya.

Serupa dengan perluasan makna pengertian dari sistem Mass Rapid Transit yang dikembalikan menjadi secara luas dan beragam, yang tentunya juga memperluas ruang lingkup kegiatan Perseroan, perluasan dari wilayah cakupan ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas juga diperlukan guna menguatkan peran dan fungsi dari Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas agar dapat semakin berkembang dan berkelanjutan, sehingga pada nantinya Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas dapat melakukan ruang lingkup kegiatannya di wilayah DKI Jakarta, lintas wilayah DKI Jakarta, di luar wilayah DKI Jakarta maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna dapat meraih potensi-potensi bisnis ke depannya.

Atas penguatan dan perluasan ruang lingkup dan cakupan wilayah kegiatan Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas, diharapkan dapat mendorong Perseroan untuk dapat melakukan diversifikasi-diversifikasi dan ekspansi-ekspansi kedepannya, hal ini ditujukan guna perkembangan dan keberlanjutan Perseroan yang juga tentunya akan berdampak kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pemegang sahamnya.

Lebih lanjut, upaya mewujudkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional, juga memerlukan rencana integrasi sistem angkutan umum, yang mana diperlukan adanya suatu lembaga yang berfungsi menjadi lembaga pemadu sistem (*system integrator*) untuk angkutan multimoda, yang akan menjembatani fungsi regulator dan para operator pada aspek teknis seperti konektivitas layanan, penjadwalan, peningkatan standar pelayanan, dan aspek operasional lainnya untuk mewujudkan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi.

Perseroan perlu ditunjuk menjadi lembaga pemadu sistem (*system integrator*) angkutan umum massal, yang mana sebagai lembaga pemadu sistem (*system integrator*) ke depannya Perseroan harus mentransformasikan kelembagaannya menjadi sebagai grup usaha yang lebih kuat, berkembang dan berkelanjutan, yang mana nantinya Perseroan akan menjadi *holding company* tanpa perlu menghilangkan perannya sebagai operator sistem Mass Rapid Transit sebagaimana mandat penugasannya. Sebagai langkah awal guna mewujudkan kelembagaan Perseroan sebagai *holding company*, maka penempatan PT LRT Jakarta menjadi satu kesatuan dan *subsidiary* dari Perseroan merupakan upaya strategis yang perlu diwujudkan yang juga akan berdampak pada struktur modal Perseroan.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional, diperlukan adanya pendefinisian kembali terhadap sistem Mass Rapid Transit, penguatan dan perluasan ruang lingkup dan cakupan wilayah kegiatan Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas, serta upaya pengintegrasian, yang mana Perseroan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemadu sistem (*system integrator*) maupun induk perusahaan transportasi, hal-hal inilah yang mendorong diperlukannya penyesuaian terhadap landasan hukum Perseroan saat ini, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat beberapa materi muatan, yaitu: (i) penyesuaian definisi MRT yang mencakup penyelenggaraan moda transportasi yang lebih generik dan lebih luas; (ii) penambahan ketentuan baru terkait kelembagaan Perseroan guna memperluas ruang lingkup serta cakupan wilayah kegiatan, serta penguatan peran dan fungsi Perseroan, termasuk peran dan fungsi Perseroan sebagai lembaga pemadu sistem (*system integrator*) maupun induk perusahaan transportasi; dan (iii) penyesuaian ketentuan terkait modal dan saham dalam rangka penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang terdiri dari Fase 2A yang telah berjalan dan Fase 2B yang akan dimulai, dan pembangunan MRT Jakarta termasuk MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 tahap 1, penambahan modal kerja operasional (dana pendamping) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta koridor timur-barat Fase 1 Tahap 1 dan sebagian Fase 2B, rencana penempatan PT LRT Jakarta menjadi satu kesatuan dan *subsidiary* dari Perseroan, serta penambahan belanja modal dan/atau modal kerja operasional dalam pengembangan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2042